



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/53/Prov/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan . . .

Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076
Tahun Anggaran 2021;

Memerhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Nomor SP-DIPA-076.01.2.654467/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.


THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Nusa Tenggara Timur,


JOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 2/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021.

SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021


NO	NAMA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Thomas Dohu	Pengarah	
2.	Jeffry A. Galla	Pengarah	
3.	Yosef Hardi Himan	Penanggungjawab	
4	Simon A. Lau	Ketua	
5	Sitti Salma	Sekretaris	
6	Agustinus Y. O. Paon	Anggota	
7	Pieter G. Nappoe	Anggota	
8.	Benedikta G.K. Atie	Anggota	
9.	Andrew S. N. Kette	Anggota	
10	Banla Y. P. Kinanggi	Anggota	
11	Angeli Lusiana Lake	Anggota	
12	Novenda S. Tehusalawanny	Anggota	

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Nusa Tenggara Timur,

ttd.

THOMAS DOHU


YUSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 2/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Thomas Dohu	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan kebijakan Sistem Pendalian Intern Pemerintah;2. Mengarahkan Kelompok Kerja Satuan Tugas SPIP Dalam rangka Peningkatan Pengendalian terhadap Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi NTT;3. Mempertanggungjawabkan Pengendalian Intern kepada Ketua KPU RI melalui Inspektorat KPU RI.
2.	Jeffry A. Galla	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Mengarahkan Pokja Satuan Tugas SPIP;2. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Pengendalian kepada Ketua KPU Provinsi NTT;3. Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan pengendalian terhadap Program dan Kegiatan, kepada Ketua KPU Provinsi NTT.
3.	Yosef Hardi Himan	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan Pengendalian Intern atas semua Program kegiatan yang dilaksanakan oleh

			<p>kelompok Kerja Satgas KPU Provinsi NTT;</p> <p>2. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan Pengendalian kepada Ketua KPU Provinsi NTT melalui Divisi Pengendalian dan Pengawasan KPU Provinsi NTT.</p>
4	Simon A. Lau	Ketua	<p>1. Membantu Sekretaris KPU Provinsi NTT dalam rangka Pengendalian intern kepada Kelompok Kerja Satuan Tugas SPIP terhadap Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi NTT;</p> <p>2. Mempertanggungjawabkan semua rangkaian Kegiatan Pengendalian intern Pokja Satgas kepada sekretaris KPU Provinsi NTT.</p>
5	Sitti Salma	Sekretaris	<p>1. Menghimpun/mengkompilasi semua unsur pengendalian intern terhadap Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja dari masing –masing Sub Bagian;</p> <p>2. Membuat Laporan Pengendalian Intern Pemerintah sesuai Format Pengendalian;</p> <p>3. Melaporkan Hasil Kompilasi Pengendalian dari masing-masing Sub Bagian kepada Sekretaris KPU Provinsi NTT; sebagai Penanggungjawab SPIP;</p> <p>4. Mengirim Dokumen Laporan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI melalui Inspektorat KPU RI;</p>

			5. Mempertanggungjawabkan atas Kegiatan Kelompok Kerja Satgas kepada Sekretaris KPU Provinsi NTT.
6	Agustinus Ola Paon	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas; 2. Melaporkan hasil pengendalian intern kepada Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Provinsi NTT sesuai Format pengendalian (Kartu kendali); 3. Mempertanggungjawabkan atas Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Provinsi NTT.
7.	Banla Y. P. Kinanggi	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh staf Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi NTT; 2. Melaporkan hasil pengendalian intern kepada Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Provinsi NTT sesuai Format pengendalian (Kartu kendali); 3. Mempertanggungjawabkan atas Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Provinsi NTT.
8	Pieter G. Nappoe	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh staf Sub Bagian Program dan Data;

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Melaporkan hasil pengendalian intern kepada Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM Sekretariat KPU Provinsi NTT sesuai Format Pengendalian (Kartu Kandali SPIP); 3. Mempertanggungjawabkan atas Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Provinsi NTT.
9	Benedikta G. K. Atie	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh staf Sub Bagian Umum dan Logistik; 2. Melaporkan hasil pengendalian intern Kepada Kepala Bagian Umum dan Logistik Sekretariat KPU Provinsi NTT sesuai Format Pengendalian (Kartu Kandali)SPIP; 3. Mempertanggungjawabkan atas Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Provinsi NTT.
10	Andrew S. N. Kette	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Sub Bagian Organisasi dan SDM; 2. Melaporkan hasil pengendalian intern kepada Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM Sekretariat KPU Provinsi NTT sesuai Format Pengendalian (Kartu Kandali SPIP); mempertanggungjawabkan atas Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Provinsi NTT.

11	Novenda S. Tehusalawanny	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Sub Bagian Keuangan2. Menyampaikan laporan hasil pengendalian intern kepada Sekretaris Satuan Tugas SPIP KPU Provinsi NTT sesuai Format pengendalian (Kartu kendali);3. Mempertanggungjawabkan atas Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Provinsi NTT.
12	Angeli Lusiana Lake	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu Satuan Tugas SPIP dalam rangka:<ol style="list-style-type: none">a. Menghimpun dan membuat Laporan hasil dari masing-masing Sub bagian;b. Laporan/Bukti Dokumen Discan dalam format PDF;c. Melakukan pengiriman ke Inspektorat paling lambat tanggal 10 setiap bulan, Triwulan dan Tahunan.2. Bertanggungjawab kepada Satgas SPIP dan Sekretaris KPU Provinsi NTT.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Nusa Tenggara Timur,

